



## Implementasi *Far East Law System* Dalam Mekanisme Restorative Justice Di Indonesia Berbasis *Civil Law*

Briely Daffa Aufan <sup>a,1</sup>, Syahfa Rizi Rasta Buana <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

<sup>1</sup> brielydaffaafan@gmail.com; <sup>2</sup> saoy21@gmail.com

\*email korespondensi : brielydaffaafan@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan

2023-09-14

Diterima

2023-10-22

Dipublikasikan

2023-10-27

#### Sejarah Artikel:

Sistem Far East Law; Keadilan

Restoratif; Hukum Sipil

### ABSTRAK

*The implementation of the Far East Law System in the mechanism of Restorative Justice in Indonesia based on Civil Law is an interesting topic to be discussed in a journal. This journal will explore the application of the Far East Law System in the context of Restorative Justice in Indonesia, which is based on Civil Law. Restorative Justice is an approach that involves offenders, victims, and the community in achieving a more holistic form of justice and restoration. In the Indonesian context, the implementation of the Far East Law System can contribute to strengthening the mechanism of Restorative Justice by emphasizing principles such as reconciliation, peace, and recovery. This journal will explore how the implementation of the Far East Law System can influence the process of restoring justice in Indonesia, as well as identify the challenges and opportunities in implementing this legal system. It is hoped that this journal will provide valuable insights into how the integration of the Far East Law System and Restorative Justice can enhance the effectiveness of the judicial system in Indonesia.*



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dominasi sistem hukumnya berkiblat pada sistem hukum *civil law* atau kodifikasi undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya negara Indonesia tidaklah juga mengesampingkan sistem hukum yang lain karena masih terdapat unsur-unsur yang bukan menjadi instrumen dari *civil law* namun masih diterapkan di negara Inonesia seperti sistem hukum *common law*. Salah satu implikasi dari adanya sistem hukum *common law* di negara Indonesia dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana seorang hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam. Selain dari undang-undang tersebut implikasi dari sistem hukum *common law* juga dapat dilihat dari masih diakuinya hukum adat yang ada di negara Indonesia sehingga ini membuktikan bahwa negara Indonesia tidak hanya menganut satu sistem hukum saja. Jika membicarakan tentang negara Indonesia, maka ada tiga sistem hukum utama yang dianutnya, yaitu sistem hukum *civil law*, sistem hukum *common law* dan sistem hukum islam. Ketiga sistem hukum ini merupakan yang paling sering digunakan di negara Indonesia. Keterpaduan antara sistem hukum tersebut saling mempengaruhi untuk membentuk tatanan hukum negara Indonesia yang lebih baik

sehingga bukan tidak mungkin kedepannya negara Indonesia akan kembali mengadopsi sistem hukum baru untuk memajukan sistem hukumnya.

*Restorative justice* menjadi salah satu bentuk progresif dari pembaharuan tatanan hukum yang ada di negara Indonesia. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>1</sup> Mekanisme ini berorientasi pada hukum yang bekerja sebagai sarana kemanfaatan bagi masyarakat. Hadirnya *restorative justice* menandakan bahwa terjadi perubahan orientasi hukum di negara Indonesia yang bermula dari sarana pembalasan menjadi sarana pembinaan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan keadilan dalam harmonisasi dan tatanan masyarakat di negara Indonesia sehingga tercipta budaya hukum yang semakin baik kedepannya.

Harmonisasi dan tatanan masyarakat merupakan instrumen yang menjadi pondasi dari munculnya ketertiban masyarakat. Hal inilah yang kemudian berusaha dijaga dan dilindungi oleh sistem hukum Asia Timur jauh (*Far East Law*) sebagai bentuk perwujudan dari hukum sebagai media kemanfaatan. Sistem hukum Asia Timur jauh merupakan sistem hukum yang lebih mengedepankan hadirnya penekanan pada harmonisasi dan tatanan sosial serta menghindari munculnya konflik secara umum di masyarakat karena dinilai akan menimbulkan adanya disintegrasi dan ketidakharmonisan sosial yang berakibat pada perpecahan dari tatanan sosial. Dalam sistem hukum Asia Timur jauh penyelesaian-penyelesaian secara litigasi dihindari oleh masyarakat dan masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian non litigasi untuk mengatasi konflik yang terjadi. *Far East Law* merupakan sistem hukum yang kompleks, perpaduan antara sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.<sup>2</sup> Implementasi sistem hukum *Far East Law* sebenarnya sudah banyak diterapkan di negara Indonesia melalui jalur-jalur non litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan lainnya namun belum memiliki eksistensi yang kuat dalam melakukannya karena kiblat hukum masih berada pada ranah *retribusi* atau yang biasa disebut pembalasan. Saat ini *restorative justice* hadir membawa udara baru bagi suasana hukum di Indonesia, *restorative justice* memberikan eksistensi kuat dalam penyelesaian konflik melalui jalur non litigasi. Pada prinsipnya hukum pidana dalam menyelesaikan perkara tidaklah menggunakan jalur non litigasi, namun menggunakan jalur litigasi. Penggunaan jalur non litigasi dalam penyelesaian perkara pidana merupakan bentuk inisiatif dari aparat penegak hukum dalam rangka mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Negara Indonesia pada saat ini telah berupaya dalam menggapai tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dengan menerapkan harmonisasi sistem hukum. Sistem hukum yang berbeda-beda saling mempengaruhi dan menjadikan keterpaduan hukum. Namun, kehadiran *Far East Law* memberikan perubahan dalam mekanisme penyelesaian hukum yang salah satu bentuknya adalah *restorative justice* sehingga dapat menghindari upaya litigasi baik dalam *civil law* maupun *common law*. Ketika diimplementasikan bentuk *restorative justice* di tengah eksistensi upaya litigasi maka akan terjadi pergeseran prinsip dari hukum pidana itu

---

<sup>1</sup> Josefhin Mareta, 'PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.4 (2019), pp. 309-19, doi:10.54629/jli.v15i4.260.

<sup>2</sup> Ida Keumala Jeumpa, 'Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum', 62, 2014.

sendiri. Adanya pergeseran dari prinsip hukum pidana ditimbulkan dari dampak adanya penyesuaian *Far East Law* dalam mekanisme *restorative justice*. Ketika berbicara tentang legalitas *restorative justice*, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda yang terdapat dalam KUHP. Perkara yang termasuk tindak pidana ringan diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-<sup>3</sup>

Kehadiran *restorative justice* menandakan hadirnya sistem *Far East Law* dalam tatanan hukum di negara Indonesia. Namun, karena kiblat hukum di negara Indonesia merupakan *civil law* membuat budaya hukum pidana berupa proses litigasi untuk memberikan efek retribusi yang menjadi mendominasi di negara Indonesia, sehingga menjadikan mekanisme *restorative justice* belum mampu untuk diberlakukan secara efektif dalam segala perkara pidana. Sistem *civil law* mempengaruhi sistem *Far East Law* yang ingin masuk harus diatur ke dalam peraturan tertulis terlebih dahulu agar jelas penerapannya. Relevansi yang terjadi saat ini dari sistem *Far East Law* berupa *restorative justice* hanya mampu memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana ringan dengan denda di bawah Rp 2.500.000,00 dan belum mampu untuk menggapai tindak pidana berat yang ada di Indonesia. Orientasi pemberian hukum di Indonesia masih berada pada mekanisme pemberian efek jera padahal ada tindakan-tindakan kriminal yang nyatanya bukan dilakukan atas dasar keinginan pribadi pelaku namun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Faktor inilah yang semestinya diperbaiki karena jika faktor ini kemudian tidak dipulihkan maka akan terjadi tindakan kriminal yang berulang-ulang. Maka dari itu inilah salah satu fungsi dan urgensi dari implementasi sistem *Far East Law* di negara Indonesia karena sistem ini bertujuan mempertahankan harmonisasi dan tatanan masyarakat sehingga tentu kemudian akan menganalisis faktor penyebab kriminalitas terjadi sebelum mengarahkan pemulihan pada pelaku dan korban<sup>4</sup>.

Perubahan sistem hukum yang menjadi permasalahan dalam penerapan sistem *Far East Law* di Indonesia karena dalam hal ini membutuhkan penyesuaian lebih lanjut<sup>5</sup>. Pada dasarnya, upaya penyelesaian secara non litigasi telah menyesuaikan diri sejak lama di dalam masyarakat. Terdapat bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, salah satu contohnya yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa.<sup>6</sup> Namun, ketika sistem *Far East Law* mulai memasuki ranah hukum di

<sup>3</sup> A. A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.3 (2022), pp. 545–50, doi:10.22225/jkh.3.3.5345.545-550.

<sup>4</sup> Annisa Rahmadiana, 'Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam Di Negara Republik Arab Mesir Dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)', *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2021), pp. 154–65.

<sup>5</sup> Adri Arlan, 'Asean, Indonesia Dan Rusia Timur Jauh: Peluang Dan Diversifikasi [Asean, Indonesia And Russia Far East: Opportunities And Diversification]', *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 11.22 (2020), pp. 5–16.

<sup>6</sup> Rosita Rosita, 'ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)', *Al-Bayyinah*, 1.2 (2017), pp. 99–113, doi:10.35673/al-bayyinah.v1i2.20.

Indonesia maka kemudian dibutuhkan sebuah legalitas sehingga memerlukan adanya penyesuaian peraturan kembali seperti yang terjadi pada mekanisme *restorative justice*. Se jauh mana penyesuaian tersebut dilakukan bergantung pada tiga hal. Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*, yaitu Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).<sup>7</sup> Ketiga hal inilah kemudian yang akan mempengaruhi implementasi dari sistem *Far East Law* di Indonesia karena landasan dasarnya memang merujuk kepada ketiga hal tersebut.

Eksistensi *restorative justice* sebagai perwujudan dari sistem *Far East Law* sangat tinggi pada saat ini. *Restorative justice* telah diimplementasikan dalam beberapa kasus tindak pidana ringan yang terjadi beberapa waktu lalu seperti pencurian *handphone* dengan tujuan untuk anak bersekolah dan beberapa kasus lainnya. Terbukti pada pelaksanaannya mekanisme *restorative justice* sangat efektif dalam pelaksanaannya untuk mengembalikan hak-hak korban dan memulihkan keadaan bagi si pelaku. Hal ini kemudian menjadikan langkah *restorative justice* sebagai langkah yang berkeadilan dalam menyelesaikan kasus perkara-perkara tertentu ketimbang menggunakan jalur litigasi. Namun, dengan semakin tingginya eksistensi dari sistem hukum *Far East Law* ini akankah memiliki kecocokan dengan suasana sistem *civil law* di negara Indonesia atau kemudian malah berketerbalikan ini perlu untuk dianalisis lebih lanjut dan dibuktikan pengaruhnya secara langsung melalui penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang pendahuluan di atas, maka permasalahan pokok yang akan dianalisis penulis adalah : (1) Bagaimanakah pengaruh dan kecocokan antara sistem hukum *Far East Law* dan *Civil Law* di negara Indonesia ?; (2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan dan implementasi *Restorative Justice* sebagai implementasi dari sistem hukum *Far East Law* di negara Indonesia yang didominasi sistem hukum *Civil Law* ?

Penulisan jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam tentang pengaruh dan kecocokan antara sistem hukum *Far East Law* dan *Civil Law* di negara Indonesia serta efektivitas pelaksanaan dan implementasi *Restorative Justice* sebagai implementasi dari sistem hukum *Far East Law* di negara Indonesia yang didominasi sistem hukum *Civil Law*. Untuk lebih lanjutnya diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat bagi para pembacanya sehingga para pembaca dapat mengetahui kecocokan dan efektivitas sistem hukum *Far East Law* dan *civil law* di negara Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ataupun riset merupakan kegiatan ilmiah yang terstruktur, berarah, dan bertujuan. Maka dari itu, data dan informasi yang dikumpulkan haruslah relevan dengan perkara atau peristiwa yang dihadapi. Artinya data tersebut tepat, berpengaruh dan berkaitan. Dalam metodologi penelitian ini akan ditentukan tentang sistematika mengenai hal apa saja yang berpengaruh secara langsung dengan suatu penelitian, termasuk sistematika dan prosedur analisis data. Metodologi penelitian dapat dikatakan merupakan alur pikir dari sebuah penelitian, sehingga dapat dengan mudah untuk mampu dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Penelitian ini skema penelitian kualitatif yang dilakukan dengan penjabaran data secara naratif melalui metode normatif atau yang biasa dikenal dengan nama yuridis normatif dengan

---

<sup>7</sup> Farida Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen', *El-Dusturie*, 1.1 (2022), doi:10.21154/eldusturie.v1i1.4097.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini didukung dengan adanya literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian akan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut masalah ataupun isu hukum yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berupa bahan hukum yang didapatkan dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diambil terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang membahas dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa artikel ataupun pemberitaan di media massa.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaruh dan Kecocokan Sistem Hukum *Far East Law* Terhadap *Civil Law* di Indonesia

Marc Ancel berdasarkan asal usul, sejarah perkembangan, metode penerapannya telah membagi lima sistem hukum nasional di dunia yakni *system of civil law*, *common law system*, *middle east system*, *far east system*, *socialist system*.<sup>8</sup> Sebelum sistem hukum *civil law* memasuki negara Indonesia sejatinya terlebih dahulu sistem hukum *Far East Law* hadir dengan mengutamakan penyelesaian non litigasi terhadap masalah-masalah yang hadir di dalam masyarakat. Penyelesaian permasalahan yang dulu paling sering digunakan dalam implementasinya ialah musyawarah, karena pada saat itu sistem peradilan belum hadir dan mendominasi sistem hukum. Sistem peradilan berbasis *civil law* kemudian mulai eksis digunakan ketika masa penjajahan Belanda. Belanda membagi peradilan di Indonesia sebagai berikut :

1. Untuk Bangsa Indonesia
  - a) Pengadilan Sipil :
    1. *DisRICTSgerecht*;
    2. *Regentschapsgerecht*;
    3. *Landraad*;
    4. *Raad van justitie*;
    5. *Hooggerechtshof*.
  - b) Pengadilan Kriminal:
    1. *districtsgerecht*;
    2. *Regentschapsgerecht*;
    3. *Landraad*;
    4. *landgerecht*;
    5. *Raad van justiti*;
    6. *hoogerechtshof*.
2. Untuk Bangsa Eropah
  - a). Pengadilan sipil :
    1. *Residentiegerecht*;
    2. *Raad justitie(burger kamer)*;
    3. *Hoogrechtshof(burgelijke kamer)*.
  - b). Pengadilan Kriminal :
    1. *Landgerecht*;

<sup>8</sup> Dr. Shinta Dewi Rismawati, Sh., Mh., 'Mengukuhkan Otensitas Tradisi Hukum Campursari Dalam Sistem Hukum Nasional', *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2018, pp. 73-93, doi:10.28918/jhi.v15i1.843.

2. *Raad van justitie(stafkamer)*.
3. *Hoogerechthof(strafkamer)*.

Sistem peradilan ini yang kemudian mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sistem hukum baru yang lebih terstruktur dan sistematis. Sistem peradilan ini kemudian menjadi sistem hukum yang paling mendominasi dan paling banyak digunakan dalam masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan negara Indonesia dengan pengadopsian sistem hukum *civil law* menggunakan asas konkordansi penggunaan mekanisme litigasi sebagai langkah penyelesaian perkara menjadi lebih mendominasi karena telah diakui secara nasional sehingga memiliki legalitas yang lebih kuat. Namun, hadirnya sistem hukum *civil law* tidak serta merta mengesampingkan sistem hukum yang sebelumnya ada di Indonesia. Sebaliknya, negara Indonesia juga masih mengakui dan mengintegrasikan unsur-unsur dari sistem hukum sebelumnya, termasuk sistem hukum adat dan *common law*. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang memungkinkan penerapan aspek-aspek hukum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan konteks kasus yang dihadapi.

Sistem hukum adat, misalnya, tetap diakui dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah, pengadilan adat masih menjadi lembaga yang dihormati dan diandalkan untuk menyelesaikan konflik dan sengketa. Selain itu, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari masyarakat juga tetap dihargai dan menjadi pertimbangan dalam proses peradilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, terdapat keterpaduan antara sistem hukum *civil law* dengan elemen-elemen dari sistem hukum sebelumnya. Hal ini mencerminkan semangat untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

Dalam perkembangannya, adalah mungkin bahwa Indonesia akan terus mengkaji dan mempertimbangkan penerapan sistem hukum baru atau modifikasi dari sistem yang sudah ada untuk memajukan tatanan hukumnya. Terlebih lagi, dengan adanya perubahan zaman dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, adaptasi dan evolusi dalam sistem hukum menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sistem hukum *Far East Law* adalah sebuah kompleksitas sistem hukum yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai tradisi hukum, termasuk sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam. Asal usul *Far East Law* dapat ditarik kembali ke masa kolonialisme di Asia Timur, di mana berbagai negara di wilayah ini terpengaruh oleh sistem hukum dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Pengaruh dari sistem hukum Eropa dan Amerika Serikat mulai muncul di wilayah Asia Timur seiring dengan ekspansi kolonialisme pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Taiwan, yang pada waktu itu berada di bawah pengaruh atau penjajahan kolonial, mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dari negara-negara Barat ke dalam sistem hukum mereka<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rosita.

Jepang, sebagai salah satu negara di Asia Timur yang paling awal terkena dampak kolonialisme, mengadopsi sejumlah besar prinsip hukum dari sistem hukum Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat selama periode Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memodernisasi dan memperbarui sistem hukum Jepang.

Sebagai hasil dari adaptasi dan integrasi prinsip-prinsip hukum dari Barat, sistem hukum di Asia Timur mulai menunjukkan karakteristik yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi hukum. *Far East Law* menjadi semacam sintesis dari berbagai pengaruh hukum yang berkembang di wilayah ini.

Sistem hukum Korea juga mengalami transformasi serupa selama periode modernisasi. Pengaruh dari sistem hukum Jepang dan Barat berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang lebih terstruktur dan terorganisir. Demikian juga, Taiwan mengalami proses serupa dalam transformasi sistem hukumnya. Pengenalan elemen dari sistem hukum Eropa dan Jepang memainkan peran penting dalam pembentukan sistem hukum Taiwan yang lebih modern<sup>10</sup>.

Secara keseluruhan, *Far East Law* adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai tradisi hukum di wilayah Asia Timur. Ini mencerminkan adaptasi dan integrasi elemen-elemen hukum dari sistem hukum berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan modern. Studi-studi di atas dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perkembangan sistem hukum di Jepang, Korea, dan Taiwan, dan pengaruh dari pengadopsian elemen-elemen hukum Barat.

Implementasi *Far East Law* di Indonesia mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan unsur-unsur dari berbagai tradisi hukum, termasuk sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam, guna membentuk suatu sistem hukum yang lebih holistik dan inklusif. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi hukum yang berusaha mengadopsi elemen-elemen dari sistem hukum yang berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan kasus yang dihadapi.

Salah satu implementasi dari *Far East Law* di Indonesia adalah pengakuan terhadap sistem hukum adat. Meskipun sistem hukum adat bukan merupakan bagian dari tradisi *civil law*, namun Indonesia telah mengakui dan memperlakukan sistem hukum adat sebagai salah satu instrumen hukum yang sah dalam menyelesaikan sengketa di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan semangat untuk mempertahankan kearifan lokal dan keadilan berbasis masyarakat.

Selain itu, pengaruh *common law* juga dapat terlihat dalam praktek hukum di Indonesia, terutama dalam pengadopsian mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti

---

<sup>10</sup> Jau-Yuan Hwang, 'Development of Constitutional Law and Human Rights in Taiwan Facing the New Century'.

mediasi dan arbitrase. Meskipun Indonesia merupakan negara yang lebih dominan menggunakan *civil law*, namun semakin banyak kasus yang memilih untuk menggunakan pendekatan *common law* dalam menyelesaikan konflik.

Perbandingannya dengan *civil law* di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang menarik antara adaptasi dari berbagai tradisi hukum. Di satu sisi, implementasi *Far East Law* memperkaya sistem hukum Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik lokal yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi oleh *civil law*. Di sisi lain, tantangan muncul dalam menyeimbangkan antara berbagai elemen hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, implementasi *Far East Law* di Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum di Indonesia.

Perbandingannya dengan *civil law* di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang menarik antara adaptasi dari berbagai tradisi hukum. Di satu sisi, implementasi *Far East Law* memperkaya sistem hukum Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik lokal yang mungkin tidak sepenuhnya terakomodasi oleh *civil law*. Di sisi lain, tantangan muncul dalam menyeimbangkan antara berbagai elemen hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, implementasi *Far East Law* di Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum di Indonesia<sup>11</sup>.

### 3.2 Efektivitas Pelaksanaan Dan Implementasi Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Sistem Hukum *Far East Law* Di Negara Indonesia

*Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem hukum yang berfokus pada memulihkan hubungan dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, baik kepada korban, pelaku, maupun komunitas. Pendekatan ini menekankan pertemuan antara semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi bersama yang memungkinkan pemulihan dan rekonsiliasi. *Restorative justice* bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan mempromosikan tanggung jawab pribadi dan sosial<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Nasarudin Umar, 'KONSEP HUKUM MODERN: SUATU PERSPEKTIF KEINDONESIAAN, INTEGRASI SISTEM HUKUM AGAMA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22.1 (2014), pp. 157–80, doi:10.21580/ws.22.1.263.

<sup>12</sup> Riska Wulantiani, 'Aspek Hukum Prosedur Penghentian Terapi Bantuan Hidup Pada Pasien Terminal State Dihubungkan Dengan Kewajiban Melindungi Hidup Makhluk Insani' (unpublished Thesis, Fakultas

Proses restorative justice melibatkan beberapa tahapan, termasuk:<sup>13</sup>

1. Persiapan: Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan dari pertemuan restorative dan bersedia untuk berpartisipasi dengan sukarela.
2. Pertemuan atau Mediasi: Korban, pelaku, dan kadang-kadang pihak lain yang terpengaruh, bertemu untuk membahas akibat dari tindakan pidana dan mencari solusi bersama.
3. Rencana Restorasi: Pada tahap ini, kesepakatan dicapai tentang langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memulihkan situasi dan memperbaiki hubungan yang rusak.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Proses restorasi sering kali diawasi untuk memastikan bahwa rencana restorasi terlaksana dengan baik dan memenuhi tujuan yang diinginkan.

Restorative justice memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka, mendengarkan penjelasan atau permintaan maaf dari pelaku, dan bersama-sama mencari solusi yang dapat memperbaiki situasi. Hal ini dapat menghasilkan keadilan yang lebih empatik dan berpusat pada pemulihan. Restorative justice telah digunakan di berbagai negara dan konteks hukum, dan terbukti berhasil dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini memainkan peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan manusiawi<sup>14</sup>

Implementasi Restorative Justice di Indonesia telah menjadi bagian penting dari upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Terdapat berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip restorative justice di berbagai tingkat sistem hukum di Indonesia.

Salah satu contoh implementasi restorative justice di Indonesia adalah program mediasi dan rekonsiliasi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum dan organisasi non-pemerintah. Program ini bertujuan untuk membantu korban dan pelaku konflik untuk bertemu, berdialog, dan mencari solusi bersama yang memungkinkan pemulihan dan rekonsiliasi.

Selain itu, program pembinaan dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana juga merupakan bagian dari implementasi restorative justice di Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku tindak pidana memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Implementasi restorative justice di Indonesia adalah langkah positif menuju menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Meskipun masih ada banyak tantangan yang dihadapi, upaya-

---

Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2015)  
<<http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4719>> [accessed 18 October 2022].

<sup>13</sup> D.W. Van Ness and K.H. Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (Elsevier Science, 2013) <<https://books.google.co.id/books?id=mpwpAgAAQBAJ>>.

<sup>14</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Studies in Crime and Public Policy (Oxford University Press, 2002).

upaya ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki hubungan dalam masyarakat dan meminimalkan konflik<sup>15</sup>.

Efektivitas pelaksanaan dan implementasi Restorative Justice di Indonesia sebagai bagian integral dari sistem hukum Far East Law memunculkan beragam perbincangan yang penting dan menarik. Restorative Justice, pada hakikatnya, adalah suatu pendekatan yang menempatkan penekanan utama pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan seluruh masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan konvensional yang berfokus pada hukuman semata, dengan menawarkan solusi yang lebih holistik dan berpusat pada kemanusiaan. Di bawah payung Far East Law, pendekatan Restorative Justice memadukan prinsip-prinsip yang berasal dari berbagai tradisi hukum, seperti civil law yang lebih terstruktur, common law yang menekankan preseden, dan unsur-unsur hukum lokal yang mengakar dalam budaya masyarakat.

Sekalipun sistem hukum Far East Law di Indonesia memberikan landasan bagi implementasi Restorative Justice, upaya-upaya pelaksanaannya belum terlepas dari sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah memastikan pemahaman dan penerimaan yang lebih luas terkait dengan konsep dan manfaat dari Restorative Justice di kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga hukum. Pendidikan dan kampanye yang lebih intensif mengenai pendekatan ini diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan persepsi terhadapnya. Disamping itu, diperlukan juga infrastruktur yang memadai untuk mendukung penuh implementasi Restorative Justice. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi praktisi hukum dan mediator, serta penyediaan fasilitas dan ruang yang memadai untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Lebih jauh lagi, perlu diadakan mekanisme yang dapat menjamin bahwa rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan selama proses Restorative Justice dihormati dan dilaksanakan secara tepat.<sup>16</sup>

Pentingnya efektivitas pelaksanaan dan implementasi Restorative Justice di bawah sistem hukum Far East Law terletak pada potensi besar yang dimilikinya untuk memperkuat keadilan, mendukung pemulihan, dan memperbaiki hubungan sosial di Indonesia. Meskipun masih terdapat rintangan-rintangan yang harus diatasi, langkah-langkah ini menandai kemajuan yang signifikan dalam membentuk sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berbasis kemanusiaan. Upaya terus menerus untuk memperdalam pemahaman terhadap Restorative Justice serta memperbaiki infrastruktur pendukungnya akan memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa sistem hukum Far East Law di Indonesia terus menghasilkan keadilan yang berkelanjutan dan dapat diandalkan bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>15</sup> Eko Syaputra, 'PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG', *Lex LATA*, 3.2 (2021), doi:10.28946/lexl.v3i2.1209.

<sup>16</sup> Rahmadanil Rahmadanil and Rifka Zuwanda, 'Inheritance Law in Minangkabau: A Comparative Study of the Application of Islamic and Customary Inheritance Law in Koto Tengah Subdistrict and Nanggalo Padang City: (Hukum Waris Di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam Dan Adat Di Kec. Koto Tengah Dan Nanggalo Kota Padang)', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11.2 (2021), pp. 151-63.

Pertama-tama, penting untuk diakui bahwa implementasi Restorative Justice di Indonesia telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka dan mendengarkan penjelasan dari pelaku, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang akar masalah dan memungkinkan rekonsiliasi yang lebih baik. Ini berarti bahwa Restorative Justice memungkinkan proses hukum untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan pandangan korban, yang sering kali dapat terabaikan dalam sistem tradisional.

Restorative Justice membuka pintu bagi pelaku untuk menghadapi konsekuensi tindakan mereka dengan cara yang lebih terbuka dan pribadi. Melalui pertemuan mendalam dengan korban dan masyarakat yang terdampak, pelaku memiliki kesempatan emas untuk menangkap esensi sebenarnya dari dampak dari tindak pidana yang mereka lakukan. Mereka dapat secara langsung mendengar narasi korban, mengenali penderitaan yang diakibatkan, dan merasakan secara pribadi beban emosional yang terkait dengan tindakan mereka. Hal ini memberikan dimensi manusiawi yang mendalam pada proses hukum, memungkinkan para pelaku untuk memahami sepenuhnya implikasi dari tindakan mereka di dalam masyarakat yang mereka kenal dan tempati.

Di tengah-tengah proses pemulihan ini, pelaku memiliki ruang untuk aktif berpartisipasi dalam merancang rencana perbaikan. Mereka memiliki kesempatan untuk menawarkan permintaan maaf yang tulus, memperbaiki situasi yang rusak, dan menetapkan langkah-langkah konkret untuk menebus kesalahan mereka. Ini bukan hanya sekadar hukuman, tetapi sebuah proses transformatif yang memungkinkan para pelaku untuk membentuk komitmen baru terhadap perilaku yang lebih positif. Mereka memiliki kesempatan unik untuk mengubah jalan hidup mereka sendiri dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih baik.

Penting untuk diakui bahwa proses ini bukanlah tanpa tantangan. Membutuhkan kedewasaan emosional dan keterbukaan yang tinggi dari semua pihak terlibat. Namun, potensi untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dan memfasilitasi pertobatan yang nyata membuat proses Restorative Justice menjadi alat yang sangat efektif dalam upaya memperbaiki sistem hukum. Ini adalah langkah penting menuju menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi di Indonesia.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi Restorative Justice di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran dan pemahaman yang masih terbatas di kalangan masyarakat dan sistem peradilan. Banyak pihak mungkin masih kurang akrab dengan konsep dan manfaat dari Restorative Justice. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pendekatan ini melalui pendidikan dan kampanye informasi.

Selain itu, diperlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Restorative Justice. Hal ini mencakup pelatihan bagi para praktisi hukum dan mediator, serta penyediaan ruang dan fasilitas untuk pertemuan antara pelaku, korban, dan

pihak terkait lainnya. Juga, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa rekomendasi dan kesepakatan yang dicapai selama proses Restorative Justice dihormati dan dijalankan.

Dalam konteks Far East Law, implementasi Restorative Justice juga menggambarkan semangat untuk mengintegrasikan berbagai tradisi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya untuk membangun sistem hukum yang seimbang dan inklusif, mengambil yang terbaik dari berbagai sumber hukum. Ini merupakan bentuk progresif dari pembaharuan hukum yang dapat memperkuat keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan dan implementasi Restorative Justice sebagai bagian dari sistem hukum Far East Law di Indonesia telah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan keadilan dan rekonsiliasi dalam masyarakat. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, langkah-langkah ini merupakan langkah positif menuju menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>17</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi Sistem Hukum Far East Law di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap tatanan hukum negara ini. Sebelumnya, sistem hukum Far East Law telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang lebih terstruktur dan sistematis. Namun, dengan kemerdekaan Indonesia, sistem hukum civil law memasuki panggung dan mendominasi, terutama melalui penggunaan mekanisme litigasi yang diakui secara nasional. Meskipun begitu, Indonesia tetap mengakui dan mengintegrasikan unsur-unsur dari sistem hukum sebelumnya, seperti sistem hukum adat dan common law, sebagai refleksi dari semangat untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia.

Efektivitas pelaksanaan Restorative Justice sebagai bagian dari sistem hukum Far East Law juga merupakan langkah positif. Pendekatan ini telah membawa peningkatan signifikan dalam memulihkan hubungan dan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana. Korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk berdialog dan mencari solusi bersama, memungkinkan proses pemulihan yang lebih mendalam dan konsisten. Namun, ada tantangan dalam hal kesadaran masyarakat dan pemahaman terhadap konsep Restorative Justice. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai pendekatan ini.

Untuk memperkuat implementasi Far East Law di Indonesia, diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek-aspek dari berbagai tradisi hukum. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan lebih lanjut cara-cara untuk memadukan dan menggabungkan nilai-nilai hukum lokal, termasuk hukum adat, dalam sistem hukum nasional. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Restorative Justice sangat penting. Kampanye edukasi dan pelatihan untuk para praktisi hukum dan mediator dapat memperkuat penggunaan pendekatan ini dalam penyelesaian sengketa.

Dalam hal infrastruktur dan sumber daya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan fasilitas dan pelatihan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Restorative Justice. Hal ini termasuk pengadaan ruang khusus dan pelatihan bagi para mediator serta praktisi hukum yang terlibat

---

<sup>17</sup> Dewi Setyowati, 'Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan', *Pandecta Research Law Journal*, 15.1 (2020), pp. 121-41, doi:10.15294/pandecta.v15i1.24689.

dalam proses ini. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penyediaan insentif atau penghargaan bagi individu atau organisasi yang berkontribusi secara signifikan dalam mengembangkan dan memajukan implementasi Restorative Justice di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat sistem hukumnya dan meningkatkan keadilan serta rekonsiliasi dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arlan, Adri, 'Asean, Indonesia Dan Rusia Timur Jauh: Peluang Dan Diversifikasi [Asean, Indonesia And Russia Far East: Opportunities And Diversification]', *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 11.22 (2020), pp. 5-16

Braithwaite, John, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Studies in Crime and Public Policy (Oxford University Press, 2002)

Hwang, Jau-Yuan, 'Development of Constitutional Law and Human Rights in Taiwan Facing the New Century'

Jeumpa, Ida Keumala, 'Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum', 62, 2014

Mareta, Josephin, 'PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.4 (2019), pp. 309-19, doi:10.54629/jli.v15i4.260

Pahlevi, Farida, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen', *El-Dusturie*, 1.1 (2022), doi:10.21154/eldusturie.v1i1.4097

Rahmadanil, Rahmadanil, and Rifka Zuwanda, 'Inheritance Law in Minangkabau: A Comparative Study of the Application of Islamic and Customary Inheritance Law in Koto Tengah Subdistrict and Nanggalo Padang City:(Hukum Waris Di Minangkabau: Studi Komparatif Penerapan Hukum Waris Islam Dan Adat Di Kec. Koto Tengah Dan Nanggalo Kota Padang)', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11.2 (2021), pp. 151-63

Rahmadiana, Annisa, 'Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam Di Negara Republik Arab Mesir Dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)', *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2021), pp. 154-65

Rismawati, Sh., Mh., Dr. Shinta Dewi, 'Mengukuhkan Otentisitas Tradisi Hukum Campursari Dalam Sistem Hukum Nasional', *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2018, pp. 73-93, doi:10.28918/jhi.v15i1.843

Rosita, Rosita, 'ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)', *Al-Bayyinah*, 1.2 (2017), pp. 99-113, doi:10.35673/al-bayyinah.v1i2.20

Setyowati, Dewi, 'Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan', *Pandecta Research Law Journal*, 15.1 (2020), pp. 121-41, doi:10.15294/pandecta.v15i1.24689

Syaputra, Eko, 'PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG', *Lex LATA*, 3.2 (2021), doi:10.28946/lexl.v3i2.1209

Umar, Nasarudin, 'KONSEP HUKUM MODERN: SUATU PERSPEKTIF KEINDONESIAAN, INTEGRASI SISTEM HUKUM AGAMA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22.1 (2014), pp. 157-80, doi:10.21580/ws.22.1.263

Van Ness, D.W., and K.H. Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (Elsevier Science, 2013) <<https://books.google.co.id/books?id=mpwpAgAAQBA>>

Wirajaya, A. A. Ngurah Bagus Krishna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.3 (2022), pp. 545-50, doi:10.22225/jkh.3.3.5345.545-550

Wulantiani, Riska, 'Aspek Hukum Prosedur Penghentian Terapi Bantuan Hidup Pada Pasien Terminal State Dihubungkan Dengan Kewajiban Melindungi Hidup Makhluk Insani' (unpublished Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2015) <<http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4719>> [accessed 18 October 2022]